

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON
DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh

NOBERTHA ROSALINDA TUGA LOYREDE

NIT. 20293562

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN

PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI

PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

Toll road construction often causes problems in the process of its activities. Likewise, the construction of the Kediri-Tulungagung toll road, especially in Tiron Village, also has its own problems and solutions. The problems that occur can hamper the progress of land acquisition activities in Tiron Village. The aim of this research is to determine the process of implementing the land acquisition mechanism at the implementation stage in Tiron Village in the construction of the Kediri-Tulungagung Toll Road and to analyze the problems and solutions. Using qualitative methods and a case study approach, data was obtained from observations, interviews, and literature studies. Data analysis shows that problems in the land acquisition process in Tiron Village, especially at the implementation stage, include land owners not being found, differences in measurement results, inheritance problems, problems at the time of announcement, differences in land value, rejection of the amount of compensation, residents who do not want to take the money. compensation for losses, as well as difficulties in finding a replacement for the agency's land. The solutions taken by stakeholders include consignment, verification and providing explanations, mediation and family approaches, second announcements, and persuasion. However, the shortcomings of this research include limited data collection and research coverage only at one stage and one village area. Therefore, it is hoped that further research will be able to obtain maximum data and expand the scope of the research, both regional and theoretical coverage.

Keywords: Kediri-Tulungagung Toll Road, Land Acquisition, Implementation Stages, Problems and Solutions.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretis	15
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian	25
B. Format Penelitian.....	25
C. Teknik Penentuan Informan	26
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA TIRON	34
A. Deskripsi Fisik Desa Tiron.....	34
B. Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung	43
BAB V PROSES DAN PROGRES PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG.....	45

A. Proses Pengadaan Tanah Di Desa Tiron.....	45
B. Progres Pengadaan Tanah Di Desa Tiron	62
BAB VI PROBLEMATIKA PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG.....	64
A. Inventaris dan Identifikasi	64
B. Pengumuman	68
C. Penilaian Ganti Rugi.....	69
D. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	70
E. Pemberian Ganti Kerugian	71
F. Pelepasan Tanah Instansi	73
BAB VII SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG	78
A. Identifikasi dan Inventarisasi.....	78
B. Pengumuman	79
C. Penilaian Ganti Rugi dan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	80
D. Pemberian Ganti Kerugian	81
E. Pelepasan Tanah Instansi	81
BAB VIII PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan manusia sebab keberlangsungan hidup manusia terjadi di atas tanah. Sumardjono (2008) mengatakan bahwa tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya. Artinya, tanah tidak saja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tetapi juga untuk kepentingan sosial budaya. Sejalan dengan pendapat ini, Setiabudi (2013) menempatkan arti dan fungsi tanah sebagai sarana soliditas kesatuan masyarakat (*social asset*) dan sebagai modal dalam pembangunan (*capital asset*). Hal ini dipertegas lagi oleh Mukmin Zakie, dalam buku Berakhir Di Temon (2020) bahwa tanah tidak saja menjadi penting bagi manusia dalam dimensi ekonomi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai elemen penentu kohesivitas sosial masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut mengarah pada fakta bahwa tanah bersifat material sekaligus spiritual sehingga setiap pengelolaan atas tanah akan berdampak tidak saja pada pembangunan ekonomi tetapi juga pada pembangunan aspek sosial dan budaya kehidupan manusia.


Dalam konteks pembangunan untuk kepentingan publik, tanah merupakan faktor modal signifikan yang sangat dibutuhkan dengan kompleksitas kebutuhan umum yang variatif. Tanah dibutuhkan sebagai prasarana untuk pembangunan tempat tinggal, industri, sistem transportasi, serta sistem-sistem lainnya (Abdurrahman, 1983). Meski demikian, kebutuhan akan tanah tidak terbatas pada pemenuhan aspek pembanguan fisik saja, tetapi juga pemenuhan aspek-aspek lainnya seperti pengembangan sosial, politik, serta budaya individu dan komunitas publik (Winahyu Erwiningsih, 2009). Oleh karena itu, baik untuk kebutuhan pembangunan fisik maupun pembangunan aspek lainnya, setiap pengelolaan atas tanah dituntut untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan privat dan kepentingan kesejahteraan publik secara adil dan merata.

Titik-titik ekuilibrium kepentingan dalam pembangunan publik bersentuhan langsung dengan ketegangan antara ketersediaan tanah, kepemilikan tanah, serta kebutuhan akan tanah yang semakin hari berpotensi semakin tidak seimbang karena persoalan kuantitas. Pada satu sisi, ketersediaan tanah relatif tetap dan statis sehingga tidak bertambah, pada sisi lain, kebutuhan akan tanah untuk pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang berbanding lurus dengan dinamisnya pertumbuhan penduduk justru terus meningkat (Novian, 2008). Kedua kondisi tersebut berpotensi menciptakan gesekan-gesekan antarkepentingan yang berpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu pembangunan (Bustam, 2008). Pada titik inilah, mekanisme-mekanisme pengelolaan tanah yang adil bagi pembangunan fasilitas publik sangat ditekankan untuk mengurangi atau bahkan untuk menghilangkan risiko-risiko konflik antarkepentingan baik kepentingan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Tentang adilnya kepentingan serta kebutuhan akan tanah dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia, Sitorus dan Limbong (2004) mengatakan bahwa suatu pembangunan yang membutuhkan tanah mesti memperhatikan mekanisme-mekanisme perolehan, pengambilalihan, dan pengadaan tanah berbasis regulasi. Perhatian ini merupakan wujud penghormatan dua arah: kepada kehidupan dan kesejahteraan bersama sebagai manusia dalam pembangunan serta kepada hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat terdampak (Subekti, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyoroti pengadaan tanah sebagai usaha penyediaan tanah melalui pemberian ganti rugi yang layak dan adil bagi pihak-pihak yang berhak secara hukum. Dengan kata lain, pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan publik mengandung proses pengambilalihan hak atas tanah oleh pemerintah yang diikuti dengan upaya ganti rugi seadil dan selengkap mungkin kepada pemilik tanah sebelumnya (Sri Yunanto, 2016).

Seiring meningkatnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan publik, peran pengadaan tanah yang adil, layak, dan merata dalam rencana-rencana pembangunan di Indonesia semakin penting (Lestari, 2020). Hal ini

dapat dilihat dari semakin meningkatnya target-target luas pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas untuk kepentingan publik sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik Target Luas Pengadaan Tanah Tahun 2020-2024

(Sumber: Renstra ATR/BPN 2020-2024, diolah)

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan kebutuhan tanah untuk kepentingan publik sehingga mempengaruhi mekanisme-mekanisme pengadaan tanah sekaligus efektivitas implementasi mekanisme-mekanisme tersebut. Efektivitas ini selanjutnya akan mempengaruhi juga kemungkinan problematika, konflik, serta solusi-solusi pengadaan tanah.

Pentingnya mekanisme-mekanisme pengadaan tanah juga dapat ditelusuri dalam berbagai problematika, konflik, dan solusi peristiwa pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme pengadaan tanah dalam berbagai proyek pembangunan publik memiliki kompleksitas tersendiri karena tidak saja berkaitan dengan persoalan ganti rugi tetapi juga melahirkan isu-isu implementatif pertanahan mengenai ketidakadilan yang problematis. Pembangunan Tol Padang-Sicincin, misalnya, menghadapi banyak problem pengadaan tanah seperti problem tanah ulayat, sertifikat ganda, harga ganti rugi yang terlalu rendah, pemberian ganti rugi yang belum selesai, serta tuntutan-tuntutan kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi (Urrahmi & Putri 2020). Problem-problem ini kemudian menimbulkan konflik antara

stakeholders pembangunan dengan masyarakat sehingga memperlambat pembangunan. Selain itu, pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Balikpapan mengalami persoalan konflik antara prosedur dan kepentingan pemberian ganti rugi yang terkesan sewenang-wenang: sebagian masyarakat tetap menolak keputusan musyawarah dan pengadilan yang telah diambil tetapi pembangunan tetap dipaksakan (Lumanauw, dkk, 2020). Problem tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mencapai kesepakatan dan tidak banyak paham mengenai dunia peradilan.

Selanjutnya, pembangunan Tol *Section* Binjai Pangkalan Brandan mengalami masalah seperti pemberian ganti rugi yang jumlahnya dirasa masih belum adil dan layak bagi para pemilik tanah serta akomodasi kompensasi bagi para penggarap tanah milik PT. Perkebunan Nusantara yang belum dijalankan dengan baik (Rahmadani, 2022). Kedua masalah ini menuntut penyelesaian yang berorientasi pada prinsip Hak Asasi Manusia melalui musyawarah dan mediasi yang tidak mudah. Sementara itu, pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah menimbulkan konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pada satu sisi, masyarakat tidak setuju akan keputusan yang menjadikan desa mereka sebagai tempat penambangan bebatuan andesit bagi kepentingan pembangunan bendungan karena khawatir akan ketidakadilan dampak lingkungan, tetapi pada sisi lain pihak pemerintah melakukan aksi-aksi represif yang tidak adil kepada masyarakat guna menyukseskan pembangunan (Sejarot & Hariri 2023). Konflik agraria seperti ini secara langsung menggugat mekanisme pengadaan tanah tidak saja pada tataran metodologisnya tetapi juga sampai pada tataran eksistensialnya.

Dalam pembangunan jalan Tol Yogyakarta-Bawen Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo terdapat permasalahan yakni penambahan lahan di tengah proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat penghambat pada saat proses ganti kerugian karena proyek pembangunan jalan tol tersebut melewati tanah kasultanan dan tanah kas desa (Arum, 2024). Persoalan-persoalan tersebut menyangkut prinsip-prinsip komunikatif dan konsultatif dalam usaha pengadaan tanah yang transparan dan

akuntabel. Selain itu, pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda juga menghadapi masalah tata ruang dan ganti rugi karena melewati Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ternyata dikuasai oleh masyarakat (Ilmadiani & Salim 2024). Masalah ini mempengaruhi benturan prosedur-prosedur normatif ganti rugi pengadaan tanah dengan kepentingan dan keadilan masyarakat.

Permasalahan pengadaan tanah juga terjadi pada pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung yakni tentang status objek tanah yang tidak jelas. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (*obscure libelli*) ini berkaitan dengan riwayat tanah atau asal usul tanah sehingga menjadi permasalahan antara ahli waris dengan Kepala Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri (Anshori, dkk., 2024).

Penjelasan mengenai pengadaan tanah dan beberapa problematikanya di atas menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur publik merupakan mekanisme umum yang penting sekaligus kontroversial pada tataran implementatifnya. Mekanisme pengadaan tanah tersebut, meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, menghadapi banyak persoalan partikular-spesifik di lapangan baik persoalan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dengan kata lain, sekalipun secara prosedural mekanisme pengadaan tanah sudah ditetapkan, implementasi prosedur tersebut di lapangan berhadapan dengan kompleksitas permasalahan yang bahkan melampaui persoalan tanah karena berdampak pada aspek-aspek sosial, budaya, dan politik.

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan tanah itu sendiri terdiri dari empat (4) tahapan. Tahapan pengadaan tersebut terdiri atas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Pada praktik di lapangan, masing-masing tahap pengadaan tanah tersebut memiliki kompleksitas problematika tersendiri. Problematika pada masing-masing tahap ini kemudian melahirkan juga solusi-solusi sebagai upaya penyelesaian demi kelancaran implementasi mekanisme pengadaan tanah. Akan tetapi, kebanyakan penelitian mengkaji problematika dan solusi yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan karena

pada tahap pelaksanaan-lah prinsip keadilan dan kelayakan dari mekanisme pengadaan tanah terwujud nyata.

Salah satu mekanisme pengadaan tanah yang sedang terjadi saat ini serta yang memiliki problematika dan solusinya sendiri ialah pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung di Desa Tiron. Berdasarkan pra survei yang telah peneliti lakukan pada rentangan waktu akhir November sampai awal Desember 2023 di Desa Tiron, peneliti menemukan dua masalah yang kemudian memacu para *stakeholder* pengadaan tanah untuk mencari solusinya. Pertama, permasalahan jumlah luasan hasil pengukuran ulang berbeda dengan luasan di SHM. Kedua, permasalahan ahli waris yang berpengaruh pada pemberian ganti rugi. Kedua permasalahan ini merupakan salah dua dari sekian banyak permasalahan yang terdapat pada tahapan pelaksanaan dalam mekanisme pengadaan tanah yakni yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti akan melakukan kajian mengenai implementasi mekanisme pengadaan tanah di Desa Tiron khususnya pada tahap pelaksanaan untuk menganalisis dan menemukan lebih jauh problematika dan solusi yang terjadi pada tahap tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ekplanasi pada bagian latar belakang di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut. Setiap proyek pembangunan infrastruktur selalu mengandaikan kehadiran mekanisme pengadaan tanah. Selanjutnya, setiap mekanisme pengadaan tanah untuk masing-masing proyek memiliki kompleksitas problematika dan solusi atas problematika-nya sendiri. Demikian pula proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang sedang berlangsung memiliki problematika dan solusi pengadaan tanahnya sendiri khususnya di Desa Tiron. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian yang lebih holistik atas problematika dan solusi dalam proses pengadaan tanah khususnya

pada tahapan pelaksanaan di Desa Tiron untuk proyek pembangunan jalan tol tersebut. Penelitian ini antara lain mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pengadaan tanah di Desa Tiron dalam pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung?
2. Bagaimana problematika pada tahapan pelaksanaan dalam pengadaan tanah di Desa Tiron untuk pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung?
3. Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan problematika pengadaan tanah pada tahap pelaksanaan di Desa Tiron dalam pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dijelaskan di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah di Desa Tiron bagi pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung
2. Untuk mengetahui problematika yang timbul pada tahapan pelaksanaan dalam pengadaan tanah di Desa Tiron bagi pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung
3. Untuk mengetahui solusi-solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika pengadaan tanah pada tahap pelaksanaan di Desa Tiron bagi pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis bagi para pembaca baik pembaca akademisi maupun pembaca praktisi pertanian khususnya yang berperan dalam proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan publik. Manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan wawasan tentang problematika dan solusi atas problematika pada tahap pelaksanaan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku pengadaan tanah dalam proyek Tol Kediri-Tulungagung khususnya berkaitan dengan problematika pengadaan tanah dan ketepatan solusi penyelesaiannya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa Tiron merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyakan yang terkena proyek jalan Tol Kediri-Tulungagung. Konsekuensinya, Desa Tiron tidak terlepas dari proyek pengadaan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus telah dilakukan dan menemukan progres pengadaan tanah serta beberapa problem dan solusinya pada tahap pelaksanaan daam proses pengadaan tanah.
2. berkaitan dengan proses pengadaan tanah di Desa Tiron dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, secara umum, proses pengadaan tanah di Desa Tiron sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, meskipun secara prosedural pengadaan tanah di Desa Tiron masih berjalan dan masih berada pada tahapan pelaksanaan, proses pengadaan tanah di Desa Tiron berjalan cukup baik. Ketiga, proses pengadaan tanah di Desa Tiron menghadapi berbagai problem yang khas. Terdapat berbagai masalah yang sempat menghambat ataupun yang masih menghambat proses pengadaan tanah di Desa Tiron.
3. Problematika permasalahan dalam tahapan pelaksanaan yang terjadi di Desa Tiron cukup beragam. Beberapa kesimpulan terkait problematika pada tahap pelaksanaan dapat dibuat sebagai berikut. Pertama, problematika yang ditemukan tidak saja terjadi dalam konteks ganti kerugian secara langsung sebagaimana terjadi dalam berbagai proses pengadaan tanah tetapi juga terjadi dalam konteks kegiatan lain dalam tahapan pelaksanaan. Kedua, problematika yang ditemukan dapat merupakan problem terkait urusan internal pengadaan tanah serta dapat juga merupakan urusan internal kekeluargaan. Ketiga, problematika yang ditemukan memiliki akar-akar masalah yang menuntut solusi khasnya sendiri sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Keempat, terdapat problematika yang

menunjukkan kelalaian internal pelaksana pengadaan tanah sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengadaan tanah.

4. Tentang solusi atas problematika, para pelaksana pengadaan tanah di Desa Tiron telah melakukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan konteks setiap permasalahan. Dua kesimpulan yang dapat diambil terkait solusi ialah sebagai berikut. Pertama, karena semua permasalahan berkaitan dengan ganti kerugian, terdapat tiga jenis solusi yang diterapkan secara kolaboratif yakni solusi mediasi, solusi persuasi, dan solusi sesuai regulasi. Meski demikian, ketiga solusi diterapkan sesuai dengan komposisi kebutuhan dan urgensi masing-masing permasalahan. Kedua, belum semua solusi kegiatan dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Solusi konsinyasi dalam ganti kerugian, misalnya, membutuhkan aksi-aksi tindak lanjut yang belum secara jelas tampak. Selain itu, solusi mediasi internal keluarga juga belum tentu menjamin penyelesaian masalah jika konflik internal keluarga masih tetap ada dan tidak terselesaikan. Kondisi tersebut akan menghalangi kelancaran proses pengadaan tanah.

Penelitian ini telah berusaha mengkaji secara holistik proses, problematika, dan solusi pengadaan tanah di Desa Tiron dalam pembangunan Tol Kediri-Tulungagung. Akan tetapi, kontribusi penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis belum sempurna. Terdapat beberapa alasan yang melemahkan kesempurnaan tersebut. Pertama, kendala perolehan data di lapangan. Pihak pelaksana pengadaan tanah di lapangan terkesan enggan memberikan data-data yang lebih detail terkait proses pengadaan tanah sehingga mempengaruhi holistisitas analisis. Keengganan ini cukup masuk akal karena proyek pengadaan tanah belum selesai dan para pelaksana berusaha untuk berhati-hati memberikan data demi mencegah penyalahgunaan.

Kedua, penelitian ini hanya terbatas pada tahapan pelaksanaan dalam pengadaan tanah sehingga cakupan penelitiannya masih sempit. Permasalahan-permasalahan pada tahapan lain dalam pengadaan tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung masih harus dikaji agar mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait proses, problematika, dan solusi pengadaan tanah. Ketiga, lokasi penelitian dalam penelitian ini juga terbatas karena hanya

satu desa yang dikaji dari sekian banyak desa yang terkena dampak pembangunan. Semakin luas lokasi penelitian, semakin luas pula kajian proses, problematika, dan solusi pengadaan tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengusahakan perolehan data yang lebih maksimal. Perolehan data mungkin dapat juga diusahakan melalui pengembangan metode-metode penelitian yang lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitian baik cakupan wilayah penelitian maupun cakupan teoretis penelitian. Hal tersebut perlu dikembangkan agar komprehensivitas dan holistisitas kajian terkait proses, problematika, dan solusi pengadaan tanah dapat meningkat mengingat persoalan-persoalan pengadaan tanah dari hari ke hari semakin bervariasi.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pemahaman serta sosialisasi yang jelas mengenai kegiatan pengadaan tanah yang terjadi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang terkena agar masyarakat dapat memahami kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi
2. Solusi yang diberikan seharusnya juga memperhatikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah. Karena terdapat solusi yang dirasa merugikan masyarakat.
3. Diperlukan perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena proyek jalan Tol. Karena beberapa masyarakat merasa hak atas tanah mereka diambil secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Al-Jauhari, A. (2021). Kata Pengantar. *Dialog*, 44(2), i–Vi.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.507>
- Apriyanto, N., & Ufran, U. (2023). Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 447–452.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023436>
- Creswell, John W. & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among 5 Approaches*. Sage Publication, 778.
- Dewi, A. R., Nurhikmahwati, A., & Sutaryono. (2020). Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin) the Mapping of Land Acquisition Problems With Communal Land Object (Case of Padang-Sicincin Toll Road). *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 277–291.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. *PT Grasindo*, 146.
<https://osf.io/mfzuj/>
- Hadi Kusuma, S., Ulfa Aulia, B., & Farikha, N. (2018). Identifikasi Permasalahan dalam Pengembangan Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(0), 19–28.
<https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4821>
- Ilmadiani, I., & Salim, M. N. (2024). Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi: Pengalaman Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kawasan Taman Hutan Raya. *Tunas Agraria*, 7(1), 47–67.
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.226>
- Junaidi, L. (2017). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*,

- 9(01), 66–88. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>
- Khofiyah, O. L., & Angreni, I. A. A. (2020). Pengaruh Pembebasan Tanah terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus: Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II B. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25(2), 191. <https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.20048>
- Kelompok Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa Tiron (2023) ‘Laporan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa (Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)’ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Learning, L., Instruction, I. E., Kindergarten, M., Reading, B., Brothers, T., State, H., Assessments, W., Learning, C., Literature, Y. A., & Theories, N. L. (1967). George Kamberelis, Greg Dimitriadis, National Conference on Research in Language and Literacy - On qualitative inquiry-Teachers College Press (2005). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Lumanauw, G. M., & Handoyo, S. (2020). *Kepentingan Umum Di Kota Balikpapan Use Of Consinciples For The Settlement Of Indemnity In Land Procurement For Pubkic Interest In Balikpapan City*. 7(1), 60–85.
- Patton, M. Q. (2015). Four triangulation processes for enhancing credibility. In *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice* (pp. 1303–1333). <https://www.pdfdrive.com/qualitative-research-evaluation-methods-integrating-theory-and-practice-e195167575.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Permasalahan, T., & Objek, S. (2024). *Jurnal de Facto THE PROBLEM OF LAND ACQUISITION IN THE FRAMEWORK OF THE CONSTRUCTION OF THE KEDIRI - TULUNGAGUNG TOLL ROAD TO THE*. 10(2), 112–127.
- Prasetya, A. B., & Subekti, R. (2022). Aspek Hukum Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 250–264. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46942%0Ahttps://ejour>

nal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/46942/21790

- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Sejarot, D., & Hariri, A. (2023). Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo.” *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 2(2), 151–166.
- Simamora, B. (2017). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 170–188. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1455>
- Sudirman, S. (2014). *PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA : KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYA* Senthot Sudirman *. 65.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. In *Kompas*.
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(2), 9–17.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 191–209. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>
- Winahyu Erwiningsih. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum*, 16, 118–136.

Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202–221. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.661>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955/>

https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/4271/Kementerian-PUPR-dan-PT-Gudang-Garam-Tbk-Segera-Bangun-Jalan-Tol-Kediri-Tulungagung-Sepanjang-44-17-km-di-Jawa-Timur